

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN DI PASAR TIBAN
ALUN-ALUN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FANIA APRILIYANTI

NIM. 1220037

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN DI PASAR TIBAN
ALUN-ALUN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FANIA APRILIYANTI

NIM. 1220037

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fania Apriliyanti**

NIM : **1220037**

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK
MAKANAN DAN MINUMAN DI PASAR TIBAN ALUN-
ALUN KAJEN KABUPATEN PEAKLONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Mei 2025

Yang menyatakan



Fania Apriliyanti

NIM. 1220037

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Perumahan Astana Residence, Blok B7, Jl.Raya Karanganyar, Kebunsari,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra/i. Fania Apriliyanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Fania Apriliyanti

NIM : 1220037

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban
Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Di Pasar Tiban Alun-Alun
Kajen Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2025
Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fania Apriliyanti
NIM : 1220037
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban
Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di Pasar
Tiban Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inavati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 19840111201903100

Pekalongan, 18 Juli 2025

Disahkan oleh



Prof. Dr. Muzfir, M.Ag.

NIP. 1956062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1 987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be

ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis Ni'matullah

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

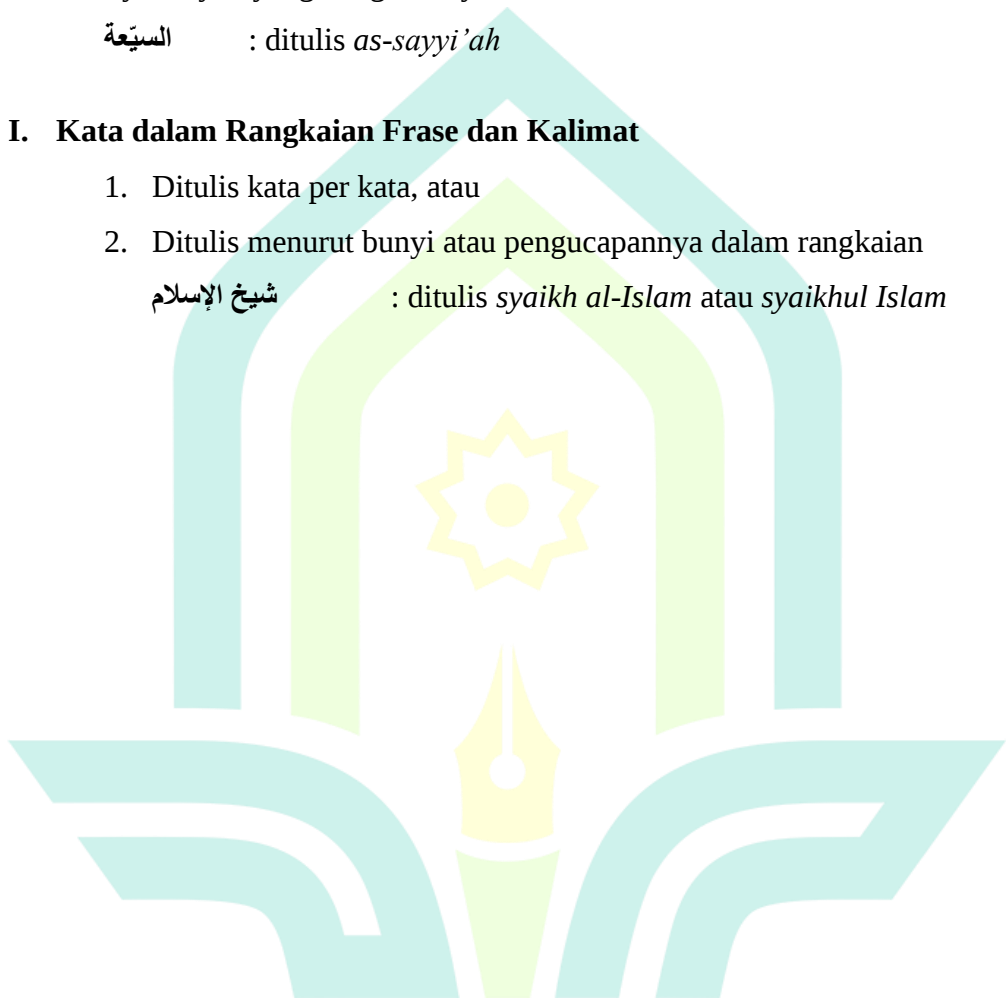
1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yangmengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dan proses dalam perkuliahan. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak Karto. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, bahkan hanya bangku sekolah menengah pertama. Namun, beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan masa program studi ini sampai selesai. Terima kasih karena tidak pernah meragukan anak perempuanmu ini, selalu mengusahakan apapun untuk saya, dan tidak pernah mengagap saya anak yang lemah.
2. Kepada pintu surgaku, Ibu Suyanti. Beliau sangat penting berperan sangat penting dalam prosesku ini. Beliau yang mengajarkan saya banyak hal dari saya lahir hingga sebesar sekarang, beliau juga yang mengajarkan saya betapa pentingnya seseorang perempuan berpendidikan agar kelak dapat menjadi ibu yang cerdas untuk anak-anaknya. Mama terima kasih untuk semangat yang di berikan, serta doa yang mama panjatkan untuk saya yang selalu mengiringi langkah saya. Penulis yakin 100% bahwa doa mama yang telah banyak menyelamatkan saya dalam menjalani hidup.
3. Saudara kandung penulis, Nafisah Rahma Shafiyya. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terima kasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar

- terbaik sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Kepada dosen pembimbing dan dosen wali studi yakni Bapak Abdul Hamid, M.A dan dosen pembimbing skripsi Ibu Aninya Aryu Inayati, M.P.I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Dan Ibu dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
 6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, teman-teman Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT), Pimpian Komesariat Perguruan Tinggi (PKPT) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 57 kelompok 14, terima kasih telah memberikan warna dalam perjalanan kuliah penulis.
 7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara ini.
 8. Kepada temen – temen saya Edva Laksanawati, Indri Safiani, Widya Aminur Alifah, Nur Zalfa Rifqo Nabila, Febia Selestiani. yang sudah menemani penulis dari awal semester sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
 9. Terakhir, untuk diri saya sendiri Fania Apriliyanti yang selalu optimis dan pantang menyerah dalam menjalani kuliah sampai akhir. Skripsi ini saya sendiri, yang telah berjuang dengan gigih dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semua perjuangan, semangat, dan ketahananmu.

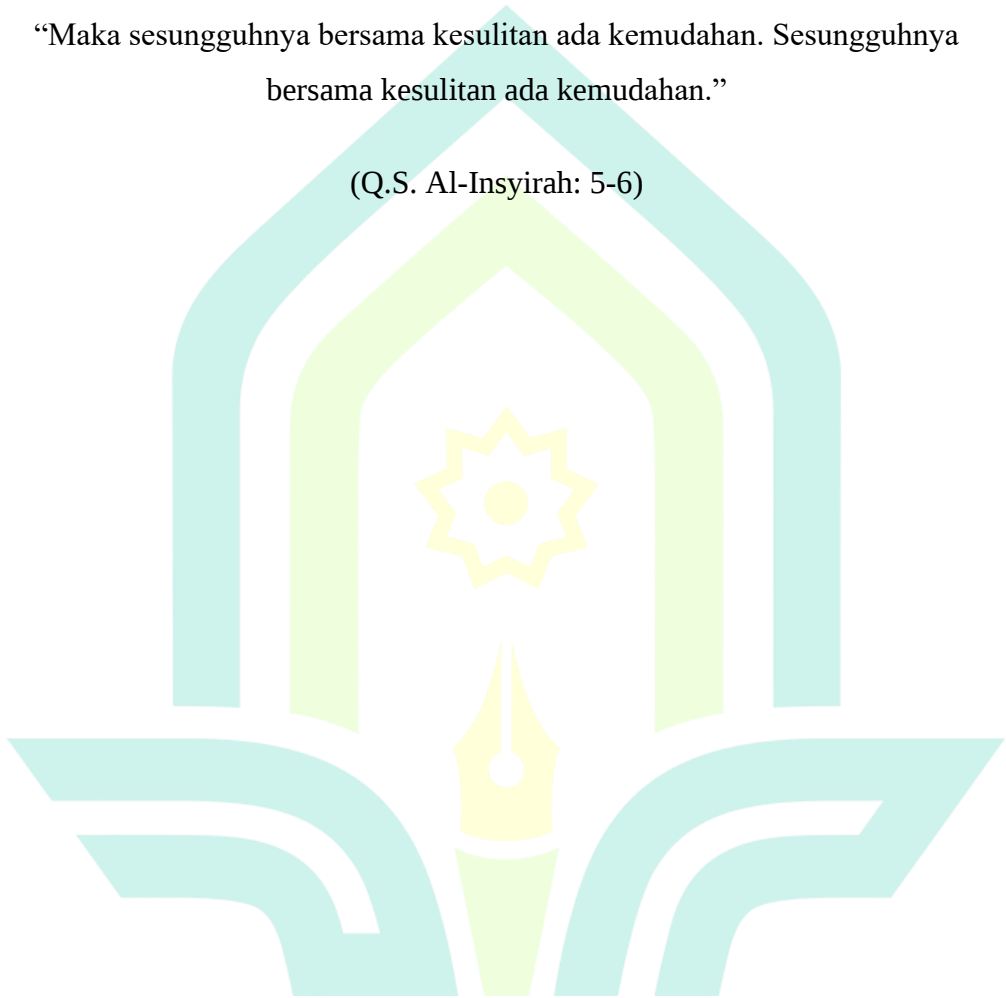
MOTTO

“DON’T JUDGE PEOPLE BY THEIR COVER”

Samuel

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)



ABSTRAK

Fania Apriliyanti (1220037), 2025, Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Di Pasar Tiban Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk. Sertifikat halal sangat penting untuk konsumen muslim untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama yang mereka anut. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk yang dihasilkan oleh produsen yang bersertifikasi halal. Dalam undang-undang jaminan produk halal (UU JPH), kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024. Namun pemerintah memperpanjang masa tengga kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman dari usaha mikro dan kecil hingga Oktober 2026. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana kesadaran hukum kewajiban sertifikasi halal usaha mikro kecil dan menengah pada makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan, untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum kewajiban sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah pada makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah informasi yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada enam belas produsen atau pelaku usaha makanan dan minuman, data sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan penelitian relevan yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengambil kesimpulan secara induktif untuk menggambarkan kesadaran hukum pelaku usaha makanan dan minuman terhadap kesadaran hukum sertifikasi halal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan terhadap sertifikasi halal pada makanan dan minuman relatif rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum ini meliputi faktor kurangnya pengetahuan dan sosialisasi, faktor pendidikan, faktor sosial dan budaya, faktor penegakan hukum. Dari beberapa faktor tersebut faktor dominan atau yang paling berpengaruh terhadap kesadaran hukum pelaku usaha makanan dan minuman terhadap sertifikasi halal makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan adalah faktor kurangnya pengetahuan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro, UMKM.

ABSTRACT

Fania Apriliyanti (1220037), 2025, Legal Awareness of MSME Actors Regarding the Obligation of Halal Certification for Food and Beverage Products in Tiban Market Alun-Alun Kajen Pekalongan Regency.

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Halal certification is a requirement to obtain permission to include a halal label on product packaging. Halal certification is very important for Muslim consumers to ensure that the products they use are in accordance with the rules of their religion. Halal certification can increase consumer confidence in products produced by producers with halal certification. In the Halal Product Guarantee Law (UU JPH), the obligation to obtain halal certification for products circulating in Indonesia will take effect on October 17, 2024. However, the government has extended the deadline for the obligation to obtain halal certification for food and beverage products from micro and small businesses until October 2026. The purpose of this study is to explain how the legal awareness of the obligation to obtain halal certification for micro, small and medium businesses in food and beverages in the Tiban Alun-alun Kajen Market, Pekalongan Regency, to analyze the factors that influence the legal awareness of the obligation to obtain halal certification for micro, small and medium businesses in food and beverages in the Tiban Alun-alun Kajen Market, Pekalongan Regency.

This study uses an empirical legal research method, with a qualitative approach using primary and secondary data sources. Primary data is information obtained through observation and interview techniques with sixteen food and beverage producers or business actors, secondary data in the form of laws, journals, and relevant research obtained through documentation techniques. Data analysis uses a descriptive analysis method by drawing inductive conclusions to describe the legal awareness of food and beverage business actors towards the legal awareness of halal certification.

The results of the study indicate that the level of legal awareness of food and beverage business actors in the Kajen square market, Pekalongan Regency towards halal certification for food and beverages is relatively low. Factors that influence this low level of legal awareness include factors of lack of knowledge and socialization, education factors, social and cultural factors, and law enforcement factors. Of the several factors, the dominant factor or the most influential factor on the legal awareness of food and beverage business actors towards halal certification of food and beverages in the Kajen square market, Pekalongan Regency is the lack of knowledge factor.

Keywords: Legal Awareness, Halal Certification, Micro Enterprises, MSMEs.

KATA PENGANTAR

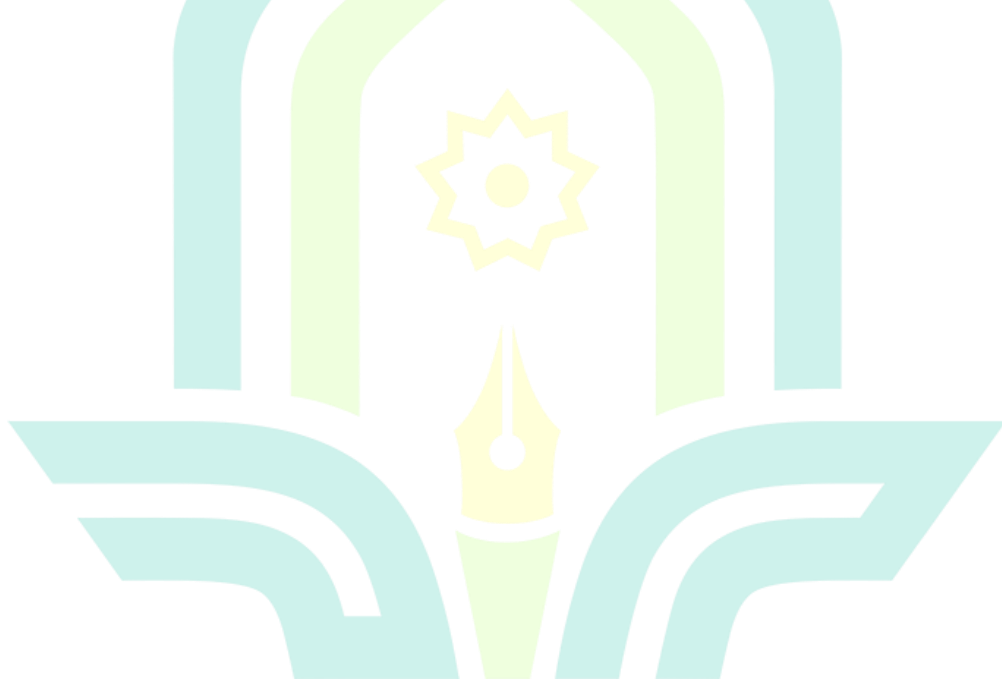
Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana telah melimpahkan karunianya, hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari yaumul akhir. Selanjutnya, penulis sangat berterima kasih atas segala bantuan dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang telah membantu, membimbing dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.

6. Ibu Jumailah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka dan Teori	4
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
KESADARAN HUKUM DAN KONSEP SERTIFIKASI HALAL	18
A. Teori Kesadaran Hukum	18

B. Sertifikasi Halal.....	24
BAB III.....	39
KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI PASAR TIBAN ALUN-ALUN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN	39
A. Gambaran Umum Pasar Tiban Alun-Alun Kajen	39
B. Produk-Produk Pelaku UMKM di Pasar Tiban Alun-Alun Kajen.....	40
C. Profil Pelaku Usaha Pasar Tiban Alun-Alun Kajen	43
D. Alasan – Alasan Pelaku UMKM Belum Melakukan Sertifikasi Halal	45
E. Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di Pasar Tiban Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan	47
BAB IV	52
ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DI PASAR TIBAN ALUN-ALUN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN	52
A. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terkait Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Pasar Tiban Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan	52
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal di Pasar Tiban Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan	62
BAB V.....	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jenis-Jenis Usaha

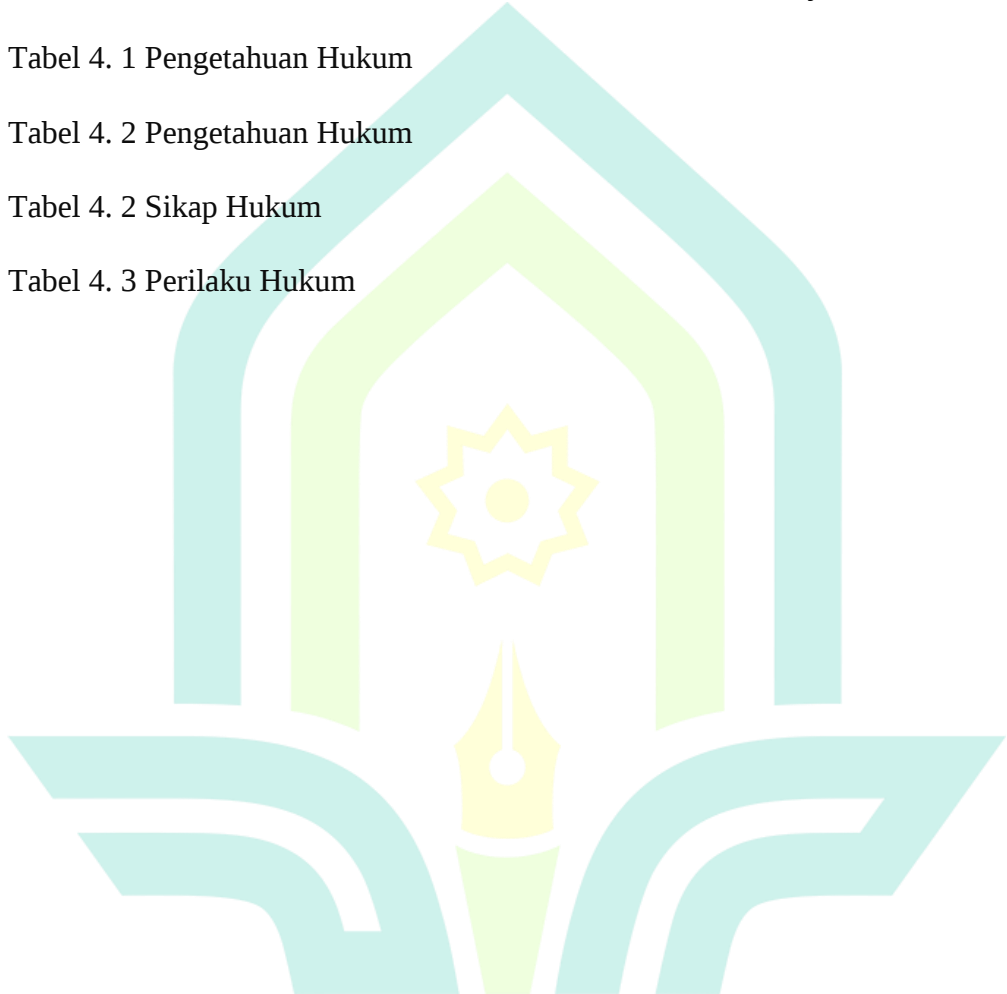
Tabel 3. 2 Profil Pelaku UMKM di Pasar Tiban Alun-Alun Kaje

Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum

Tabel 4. 2 Pengetahuan Hukum

Tabel 4. 2 Sikap Hukum

Tabel 4. 3 Perilaku Hukum



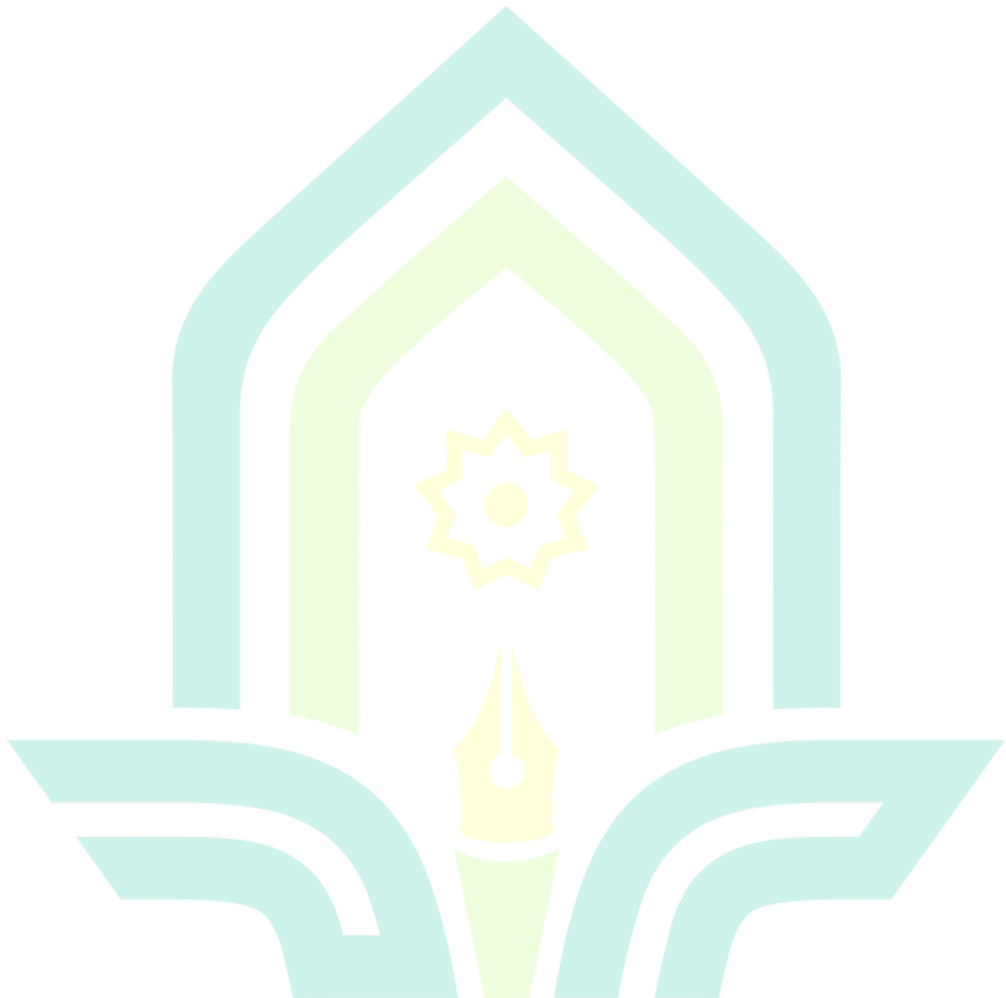
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 - Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 – Bukti Wawancara Dengan Informan

Lampiran 4 – Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa suatu produk, baik makanan, minuman, kosmetik, atau produk lainnya, telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal sangat penting untuk konsumen muslim untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama yang mereka anut. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk yang dihasilkan oleh produsen yang bersertifikasi halal.¹ Aturan sertifikasi halal atau kewajiban sertifikasi halal suatu produk diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal pasal 4 bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Melalui pasal tersebut seluruh produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikasi halal.²

Namun pelaku usaha di area alun alun Kajen tidak semua melaksanakan sertifikasi halal. Hasil observasi yang ditemukan di lapangan dari 135 pelaku usaha makanan dan minuman masih banyak yang tidak mengetahui sertifikasi halal. Berdasarkan hal ini peneliti merasa penelitian ini penting untuk diteliti. Namun, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan,

¹ Maulidiya Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, Faizal Amir, “*Keputusan Sertifikasi Halal Oleh UMKM Di Bangkalan: (Apakah Religius dan Biaya sertifikasi Berpengaruh)*” Jurnal Tadbir Peradaban- journal-stiehidayatullah.ac.id 3 (1) 1-9, 2023.

² Wardo, Samsuri, “*Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia*”. Joernal Offislam Ekonomi And Mbeking 2 (1), 98- 112. 2020.

terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya sertifikat halal, baik dari aspek hukum maupun dari aspek kepercayaan konsumen. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, biaya pengurusan, atau anggapan bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan mendesak.

Pasar tiban yang digelar secara berkala, seperti yang ada di alun-alun KAJEN Kabupaten Pekalongan, menjadi salah satu tempat yang ramai dengan aktivitas perdagangan makanan dan minuman. Namun, keberadaan pasar ini juga menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana kesadaran hukum para pedagang terhadap kewajiban sertifikasi halal atas produk yang mereka jual.

Hasil observasi yang penulis banyak produk makanan dan minuman yang berdagang di pasar tiban alun-alun KAJEN itu masih banyak yang belum bersertifikasi halal. Padahal sertifikasi halal itu menjadi kewajiban bagi produsen makanan dan minuman. Karena masih banyak produk makanan dan minuman yang belum melakukan proses sertifikasi halal, pada produknya maka ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui tentang apakah produsen tersebut memang belum mengetahui aturan sertifikasi halal, atau memang menyengaja belum mengetahui hukum atau sebab-sebab yang lainnya. Penelitian ini dikemas dalam judul **“Kesadaran Hukum Produk UMKM Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman di Pasar Tiban Alun-Alun KAJEN Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal produk makanan dan minuman di pasar tiban Alun-Alun Kabupaten Pekalongan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun Kajej Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun Kajej Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun Kajej Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai topik penelitian, terutama mengenai kesadaran hukum sertifikasi produk halal di pasar tiban alun-alun Kajej Kabupaten Pekalongan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi guna meningkatkan kualitas penelitian-penelitian selanjutnya mengenai isu-isu terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang sertifikasi halal. Sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian yang selanjutnya.

E. Kerangka dan Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

- a) Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³
- b) Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.⁴ Memiliki empat indikator yang digunakan untuk menjawab kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Indikator-indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.
- c) Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (recht) dan tidak

³Achmad Ali dan wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana,141.

⁴ Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,215.

hukum (onrecht) antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.⁵

2. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang telah dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus sertifikasi terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk juga dalam substansi hukum islam.⁶

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia.

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebutkan: “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk

⁵ Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia Hal 88

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*.

yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa, pada saat ini tidak menjadi masalah karena Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja “ Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya”. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut dalam hal pembeban biaya tidak ada kendala lagi.⁷

3. Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman

Kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman adalah produk wajib bersertifikasi halal jika berdasar pada undang-undang jaminan produk halal. Adapun ketentuan khusus yang mengatur kewajiban produk makanan dan minuman regulasi kaitanya dengan kewajiban bersertifikasi pada produk makanan dan minuman diatur di antaranya beberapa ketentuan berikut, adapun ketentuan yang mengatur seperti melalui pasal 4 undang-undang jaminan produk halal.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Bahwasanya pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak digunakan sebagai payung hukum yang

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*.

kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk yang bersertifikasi halal di Indonesia.⁸

Selain dalam undang-undang terdapat juga pada aturannya di dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal bahwasanya produk makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal.⁹

F. Penelitian Yang Relevan

Masalah kesadaran hukum terhadap pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman cukup banyak dikaji oleh peneliti. Diantaranya

Pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, dalam jurnal penelitian yang berjudul, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Berkaitan Dengan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan Di Kabupaten Gresik”. Jurnal ini membahas mengenai penelitian yuridis sosiologi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari lokasi penelitian dan fokus dalam penelitian. Sedangkan persamaannya adalah topik, objek dan metode penelitian, yakni mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*.

⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

¹⁰ Meivi Kartika Sari Dan Eny Sulistyowati, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Produk Olahan Pangan*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,

Penelitian kedua ditulis oleh Farhan Kamil, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. meneleiti mengenai kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM yang menurut Halim Alamsyah selaku tenaga ahli menkeu bidang keuangan dan keuangan syariah bahwa hanya persen UMKM di Indonesia yang tersertifikasi halal.¹¹ Persamaan sama-sama membahas kaitannya dengan kedarasan hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian sebelumnya telah membahas kaitannya dengan sertifikasi prodak halal namun dimungkinkan lokasinya dan hasilnya berbeda dan juga berkaitan dengan karateristik masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Ketiga, penelitian oleh Ika Susiani, “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal di Kansa Kampus II IAIN Ponorogo”. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Secara keseluruhan mengenai kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Kansa IAIN Ponorogo tergolong tinggi.¹² Persamaan sama-sama membahas kewajiban sertifikasi halal, menggunakan jenis penelitian

¹¹ Farhan Kamil, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1444 H/ 2023 M.

¹² Ika Susiani, 2024. *Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal di Kansa*, Skirpsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

yuridis empiris, pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya telah membahas kaitannya dengan sertifikasi prodak halal namun di mungkinkan lokasinya dan hasilnya berbeda dan juga berkaitan dengan karateristik masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Atikah Ramadhani “Impementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok serta peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.¹³ Persamaan sama membahas tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, Perbedaan penelitian sebelumnya telah membahas kaitannya dengan sertifikasi prodak halal UMKM di Beji Depok sedangkan pasar tiban Kagen Kabupaten Pekalongna namun dimungkinkan lokasinya dan hasilnya berbeda dan juga berkaitan dengan karateristik masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Kelima, penelitian oleh Shofiyatul Hikmah “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal: Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Di Jawa

¹³Atika Ramadhani, (2022) *Impementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Timur” menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sumber data yang di guakan sumber data primer, sekunder, tersier yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan data didapatkan dari dari angket yang disebarkan kepada pelaku usaha kuliner pada tiga kecamatan di Kabupaten Gresik dan juga wawancara BPJPH Jatim selaku lembaga yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dilengkapi dengan bukti dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu editing, koding, tabulating, klasifikasi dengan analisis kuantitatif secara dekriptif kualitatif.¹⁴ Perbedaan penelitian sebelumnya telah membahas kaitannya dengan sertifikasi prodak halal namun dimungkinkan lokasinya dan hasilnya berbeda dan juga berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi objek penelitian. Persamaan sama-sama membahas kaitanya dengan kesadaran hukum pelaku usaha, menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan sember data primer dan data sekunder.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Adapun gejala hukum yang ingin

¹⁴Hikmah, Shofiyatul (2021) *Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di Kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal: Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 87.

peneliti amati bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Pasar Tiban Alun-Alun Kaje Kabupaten Pekalongan sudah melaksanakan kewajiban dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis dan perundang-undangan hasil penelitian. Pendekatan kualitatif melibatkan penelitian untuk mengumpulkan data dengan bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan pelaku usaha UMKM di Pasar Tiban Alun-Alun Kaje Kabupaten Pekalongan. Objek kajian penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah perilaku pelaku usaha UMKM di bidang makanan dan minuman.

3) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek, yaitu informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada para pelaku usaha makanan dan minuman di alun-alun Kaje Kabupaten Pekalongan. Data primer ini berasal dari penjelasan para pelaku usaha makanan dan minuman di alun-alun Kaje Kabupaten Pekalongan yang ditentukan dengan metode *purpovise sampling* dan *snowball sampling*. Metode penentuan *purpovise sampling* sendiri merupakan teknik menentukan sampel dengan ciri atau kriteria tertentu. Sedangkan *snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara berantai yaitu dari penentuan sampel awal, kemudian sampel tersebut merekomendasikan informan lain yang memenuhi kriteria yang memungkinkan untuk mendapatkan

data secara efisien.¹⁶ Adapun kriteria pelaku usaha yaitu: beragama Islam, pelaku usaha makanan dan minuman, memiliki usaha minimal 1 tahun, produk sendiri, berjualan di alun-alun Kojen.

b) Data Sekunder

Data yang didapat dari studi kepustakaan berbentuk tulisan atau dokumen yang memiliki korelasi dengan penelitian

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 (UU JPH), peraturan menteri

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari regulasi dan undang-undang Jaminan Produk Halal, dan seluruh regulasi yang mengatur jaminan produk halal. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 300.

tentang sertifikasi halal, dan semua artikel atau jurnal, tesis, skripsi dan penelitian yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini, itu menjadi data sekunder.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan masalah penelitian, proses pengumpulan data dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan metode berikut untuk mendapatkan lebih banyak informasi:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang disengaja dengan rangkaian yang terstruktur melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.¹⁷ Dibandingkan dengan metode pengumpulan data lain seperti wawancara dan kuesioner, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan ketika penelitian tentang perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁸ Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi terkait kesadaran hukum pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, tentang sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Peneliti melakukan wawancara dengan responden, informan, atau narasumber secara langsung.¹⁹ Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku UMKM, produsen makanan dan minuman di

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 161.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

¹⁹ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelahjar, 2022), 161.

pasar tiban alun-alun Kjen Kabupaten Pekalongan sebagai narasumber dan informasi untuk mendapatkan data yang akurat. Informan di pilih karena di anggap memiliki pengetahuan yang relevan tentang topik penelitian, pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan informan memiliki usaha, berjualan minimal 1 tahun, minimal penghasilan 3 juta perbulan, berjualan di alun-alun Kjen.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi meliputi proses pengumpulan informasi melalui berbagai sumber seperti catatan tertulis, buku, surat kabar, majalah, dan foto. Dalam konteks penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.²⁰

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumentasi berupa foto, audio rekaman bersama pelaku usaha selama wawancara dan screenshot bukti wawancara dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan Data: Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain. Pengumpulan data ini biasanya

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 206.

dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya dalam desain penelitian. Peneliti melakukan survei tentang kesadaran hukum pelaku UMKM tentang sertifikasi produk halal pada produsen makanan dan minuman. Melakukan wawancara yang lebih mendalam kewajiban sertifikasi halal.

2. Reduksi Data: Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Teknik yang sering digunakan dalam tahap ini adalah pengkodean data, pemilihan data yang relevan, pengelompokan data, dan abstraksi data. Peneliti mengidentifikasi tingkat kesadaran pelaku usaha, tingkat pengetahuan pelaku UMKM, faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi halal.
3. Penyajian Data: Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara visual atau deskriptif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif. Tujuan dari penyajian data adalah untuk membuat informasi yang terkandung dalam data menjadi lebih mudah dipahami dan digunakan dalam proses analisis. Peneliti menyajikan hasil survei, wawancara dengan pelaku UMKM yang ada di Pasar Tiban Alun-Alun KAJEN Kabupaten Pekalongan.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan mencoba untuk menyimpulkan temuan atau pola yang muncul dari data tersebut. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh data yang telah dianalisis dengan seksama. Selain itu, pada tahap

ini juga dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah ditarik untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti triangulasi data atau diskusi dengan pihak lain yang terlibat dalam penelitian atau analisis.²¹ Peneliti mulai untuk menarik kesimpulan mengiterpersasikan temuan-temuan tersebut tentang sertifikasi halal di pasar tiban alun-alun KAJEN Kabupaten Pekalongan, dan memeriksa dan memverifikasi kesimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan pembahsan. Oleh karena itu, diperlukan skema penulisan lima bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan: bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dan teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II teori kesadaran hukum dan konsep serfifikasi halal: bab ini membahas mengenai teori kesadaran hukum, konsep sertifikasi halal, dalam bab ini akan dibahas mulai dari pengertian sertifikasi halal, regulasi-regulasi sertifikasi halal, kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman.

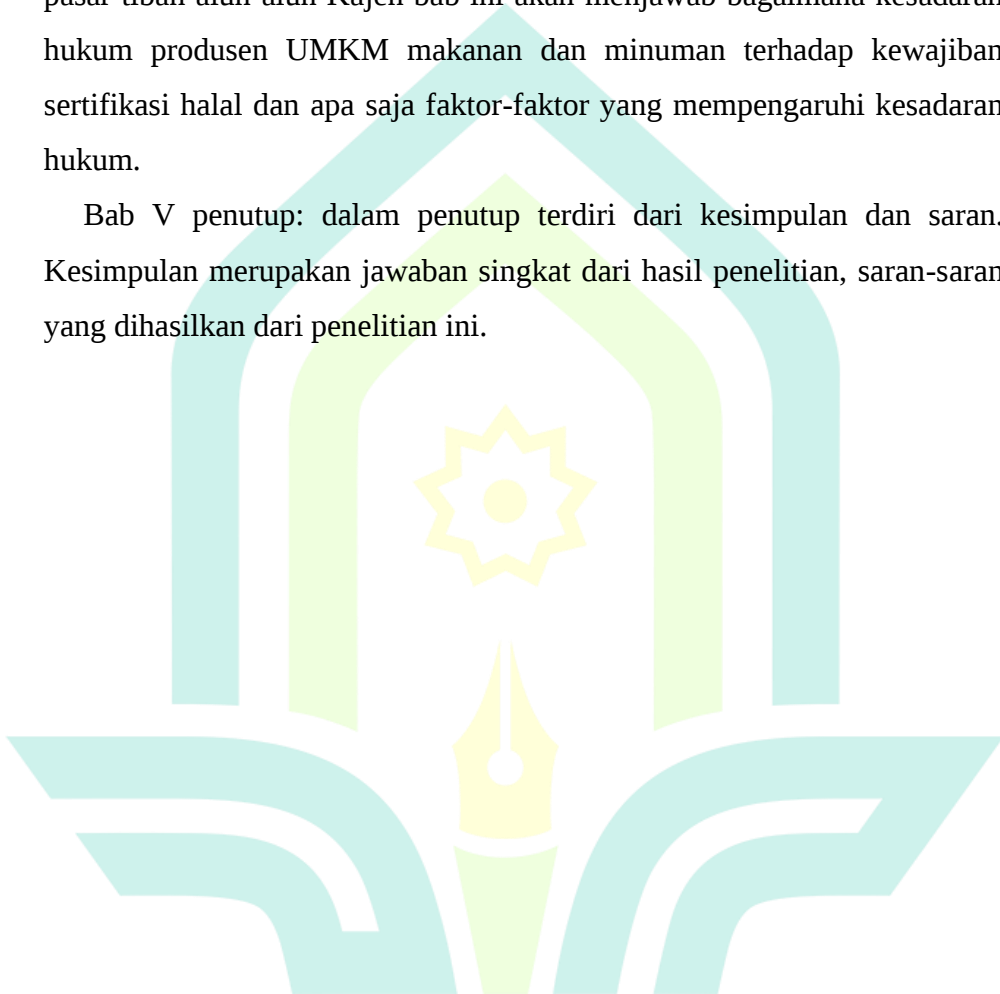
Bab III pelaksanaan sertifikasi di pasar tiban alun-alun kAJEN kabupaten pekalongan: setifikasi Halal UMKM di pasar tiban membahas mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun KAJEN Kabupaten Pekalongan, dalam bab ini diuraikan dari profil

²¹Miles Dan Haberman, *Langkah-Langkah Analisis Kualitatif* (2014).

usaha mikro kecil dan menengah pada makanan dan minuman di pasar tiban, produk-produk yang dijual.

Bab IV analisis kesadaran hukum pasar tiban alun-alun kaje kabupaten pekalongan: tingkat kesadaran hukum usaha mikro kecil dan menengah di pasar tiban alun-alun Kaje bab ini akan menjawab bagaimana kesadaran hukum produsen UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban sertifikasi halal dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum.

Bab V penutup: dalam penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari hasil penelitian, saran-saran yang dihasilkan dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal di pasar tiban alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan serta menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha makanan dan minuman di pasar tiban alun-alun Kajen Kabupaten pekalongan terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah relatife rendah. Hal tersebut disimpulkan munggunakan 4 indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemhaman hukum, sikap hukum, pola pemikiran hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum pelaku usaha di pasar tiban alun-alun Kajen, sebenarnya beberapa sudah mengetahui apa itu sertifikasi halal walaupun hanya pengetahuan sekilas saja, namum mengenai regulasi dan kewajiban, prosedur pengajuan sertifikasi halal masih awam sehingga masih belum bisa dikatakan jika sudah memiliki pengetahuan hukum seperti yang diharapkan. Pemahaman hukum para pelaku usaha dinilai sangat rendah sehingga tidak ada aturan hukum terkait sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang dapat diterapkan dalam kegiatan jual beli yang mereka jalankan. Hasil kedua indikator diatas, kemudian hal itu berpengaruh pada indikator sikap hukum dan pola pemikiran hukum yang mana sikap dan keputusan hukum yang di ambil para pekaju usaha mikro kecil masih pada tingkat yang rendah, dimana walaupun menunjukan dukungan terhadap aturan mengenai kewajiban sertifikasi halal namun sebagian besar dari mereka masih abai terhadap kewajiban sertifikasi halal. Begitu pola perilaku hukum yang

hasilnya menunjukkan tingkat yang rendah yang dilihat dari tingkat preventif yang tidak pernah mereka lakukan dan keputusan mereka untuk tetap tidak mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikasi halal.

2. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil di pasar tiban alun-alun KAJEN Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman dapat dilihat dari empat faktor yaitu faktor kurang pengetahuan dan sosialisasi dari pemerintah, karena sudah adanya undang-undang jaminan produk halal, bukan berarti masyarakat paham akan pelaksanaan undang-undang tersebut. Kedua faktor pendidikan, karena tidak semua orang memiliki akses terhadap suatu informasi, ketiga faktor sosial dan budaya, yaitu pola pikiran seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Faktor yang lain yang cukup berpengaruh pada rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mikro, kecil terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal pada makanan dan minuman.

B. Saran

1. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di pasar tiban alun-alun KAJEN Kabupaten Pekalongan seharusnya lebih peduli terhadap kewajiban sertifikasi produk halal pada makanan dan minuman, karena untuk meningkatkan kesadaran hukum yang baik tentunya harus dimulai dari keinginan seseorang itu sendiri.
2. Seharusnya pemerintah bersikap aktif terhadap edukasi mengenai sertifikasi produk halal pada makanan dan minuman di Kabupaten Pekalongan, hal ini guna untuk meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dan meminimalisir adanya praktik pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makasar: Syakir Media Press 2021), 161.
- Ackdin, Yaumil Khairiyah. “*Peran Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat*”, jurnal penelitian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan 2, no 5(2022):179 <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>.
- Akbar, Ahmad Fiz. Tri Mulyani, Dan Endah Pujiastuti, “*Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan*”, Jurnal Semarang Law Review (SLR), Vol. 04, No. 01, (2023), 114-116.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, “*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.*” Jakarta: Kencana hal 141.
- Amiruddin, Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 31-32.
- Anah, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Fania Apriliyanti, Kabupaten Pekalongan, 20 April 2025.
- Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: sulasi.rongiyati@dpr.go.id.
- Arikunto, Suharsimi. “*Prosedur Penelitian*”, 206.
- BPJPH.halal.go.id/diakses pada tanggal 10 November 2024, web: bpjph.halal.go.id.
- D, Rahman. (2024, MARET 2019), *Menilik Wajib Sertifikasi Halal Bagi UMKM*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240317135459-51-522642/menilik-wajib-sertifikathalal-bagi-umkm>.
- Dinas Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah, Kabupaten Pekalongan.

- Faizal, *“Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota Pekanbaru”*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022), 19.
- Fajar, Mukti Yulianto Ahmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelahjar, 2022), 157-161.
- Fajrin, Mutiara. dkk, *“Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia”*, Jurnal Kertha Wicaksana, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2021), 155.
- Febia, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Fania Apriliyanti, Kabupaten Pekalongan, 10 Januari 2025.
- Fika, Narasumber Penelitian, di wawancarai oleh Fania Apriliyanti, Kabupaten Pekalongan, 20 April 2025.
- Harto, Narasumber Penelitian, di wawancara oleh Fania Apriliyanti, Kabupaten Pekalongan, 20 April 2025.
- Hikmah, Shofiyatul. (2021) *“Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal: Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur”*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kamil, Farhan. *“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta, 1444 H/ 2023 M.
- Mas, Marwan. (2014) *“Penghantar Ilmu Hukum.”* (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia), 88.
- Mertokusumo, Sudikno *“Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Liberti, 1981), 13.
- Miles Dan Haberman, *“Langkah-Langkah Analisis Kualitatif”* (2014).

- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: University Press, 2020), 87-89.
- Muzaki, Peter Mahmud, “*Teori Hukum*”, (Jakarta: pranada media Group,(2020), 18.
- Paguyuban Gunung Damar Pasar Tiban Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Qardhawi, Yusuf. dan Mu’ammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 149.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra aditya bakti 2000), 53.
- Rahayuningsih, Eka. Dan M. Lathoif Ghozali, “*Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 07, No. 01, (2021), 136-138.
- Ramadhani, Atika. (2022) “*Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Safudin, Endrik. “*Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Madzhab.*” (Yogyakarta: Q-Media, 2022), 8.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 40-42.
- Sari, Meivi Kartika. dan Eny Sulistyowati, “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Produk Olahan.*
- Siti, Narasumber Penelitian di wawancara oleh Fania Apriliyanti, Kabupaten Pekalongan, 04 Januari 2025.

Slamet Narasumber Penelitian, di wawancarai oleh Fania Apriliyanti, Kabupaten Pekalongan, 23 Desember 2024

Soekanto, Soerjono. *“Faktor -Faktor yang mempengaruhi penengakan Hukum.”* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2007), hlm. 69-215.

Sugiyono, *“Metode Penelitian Kualitalif, dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

Sukma, Muhamad Romi Dian dan budi cahyono. *“Peran Pengetahuan Produk Halal Dan Religiusitas Terhadap Kupususan Pembelian Melalui Kesadaran Lebel Halal”*, jurnal ekonomi dan bisnis 22, no (2021): 24, <http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.22.2.22-32>.

Susiani, Ika. (2024) *“Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Di Kansa, Skirpsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo”*.

Tahliani, Hani. *“Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan”*, Jurnal Syar’ie, Vol. 6, No. 1, (2023), 10-11.

Trusmiyati, *“Kesadaran Hukum Masyarakat muslim Kota Pekalongan Dalam Praktek Jual Beli Filem Bajakan”*, (Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), hlm.61

Undang-Undang No 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

V, Kristiana, B. Indrasari,A & Giyanti ,I. (2020). *“Halal Supply Chain Management Dalam Optimalisasi Penerpan Sertifikasi Halal UMKM.”* Performa: media Ilmiah Teknik Industri, 19(2).

W, Qomaro, G. Hammam, H .,& Nasik, K (2019), *“Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Mengikatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalang.”* Jurnal ilmiah pangabdi,5(2), 137-142.

W, Warto. & Samsuri, S (2020). *“ Sertifikasi Halal Dan Implenentasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.”* Al maal: journal of Islamic Economics and bangking,2(1),98-112.

Yayu, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Fania Apriliyanti, Kabupaten Pekalongan, 20 April 2025.

Zein, Muhammad Fauzan. *“Pentingnya Menaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat”*, Jurnal penelitian hukum 3, no. 2 (2023): 7, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>.

